

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah memberikan bermacam kenikmatan yang tiada terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan ketika kita masih kecil yaitu melalui menyusui. Setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi ibunya, Islam mewajibkan ibu untuk menyusui anak hingga berusia dua tahun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ.....¹

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.....¹

Asal hukum menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Jika semua hal itu tidak ada, maka menyusui anak tersebut hukumnya wajib.²

Kata *al-walidaat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan *ummahaat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *umm*. Kata *ummahaat* biasanya digunakan

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

² Ah{mad S{a>wi al-Ma>liki, *H{a>siyah al-'Alla>mah as-S{a>wi 'ala> Tafsir al-Jala>lain*, h.108-109

untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan *al-wa>lida>t* artinya adalah para ibu, baik ibu kandung atau bukan. Oleh karena itu, al-Qur'a>n sejak dini telah menggariskan bahwa ASI, baik susu ibu kandung atau bukan, adalah konsumsi terbaik bagi bayi sampai usia dua tahun. Dan air susu ibu kandung yang lebih baik tentunya. Karena anak merasa tenang dan tentram, sebab menurut ilmuan, bayi ketika itu mendengar detak jantung ibunya dan sudah mengenal sejak dalam kandungan. Detak jantung wanita lain berbeda dengan ibunya sendiri.

Penyusuan sampai dua tahun bukan merupakan perintah wajib, karena dipahami dari potongan ayat *liman ara>da an yutimma ar-rad{a>'ah* (bagi yang ingin menyempurnakan susuan). Akan tetapi, anjuran ini sangat ditekankan, seolah-olah merupakan perintah wajib. Apabila kedua orang tuanya sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan lebih dari dua tahun, karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, masa dua tahun itu menjadi tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat diantara ibu bapak.³

Ulama maz\hab Ma>liki berpendapat bahwa seorang hakim dapat memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa seorang ibu hanya dianjurkan (*mandu>b*) untuk menyusui anaknya. Oleh karena itu hakim tidak berhak memaksa, kecuali hanya dalam keadaan darurat.⁴

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman dalam memahami ayat 233 dalam surah al-Baqarah. Sebagian ulama memahami bahwa

³ M. Quraishy Shiha>b, *Tafsir al-Misba>h*, Vol, I, h. 470-471

⁴ Wahbah Zuh{aiyly, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X, h. 7274

ayat ini sebagai perintah pada seorang ibu untuk menyusui anaknya. Pendapat ini mereka dukung dengan potongan lain dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:

....لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ....

Artinya : “.....janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.....”.⁵

Jumhur ulama memahami perintah dalam ayat ini bukanlah perintah wajib melainkan sunnah (*mandu>b*), disamping ayat itu merupakan petunjuk bagi suami istri dalam persoalan menyusukan anak. Didukung dengan firman Allah SWT dalam surah at-T{ala>q ayat 6:

.....وَأِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى

Artinya :dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶

Menurut jumhur ulama fiqih dianjurkan seorang ibu untuk menyusui anaknya, karena susu ibu lebih baik bagi anaknya dan kasih sayang ibu dalam menyusukan anak lebih dalam. Di samping itu menyusukan anak itu merupakan hak bagi ibu sebagaimana juga menjadi hak bagi sang anak. Oleh karena itu, seorang ibu tidak boleh dipaksakan mempergunakan haknya, kecuali ada alasan yang kuat untuk memaksa para ibu untuk menyusui anaknya.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 47

⁶ *Ibid*, h. 817

⁷ Wahbah Zuh{aily, *al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*, Juz X, h. 7275

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi menetek. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolustrum⁸ yang merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.⁹

Karena sebab penyusuan itu pula berkaitan hukum Islam terutama dalam perkawinan Islam yaitu terdapat hal yang istimewa di antaranya adalah penghalang bagi seseorang untuk menikah dengan wanita yang menyusuinya yang lebih dikenal dengan *rad{a}'ah*. Persusuan akan menjadikan orang yang disusui menjadi mahram bagi ibu *rad{a}'ahnya* sebagaimana menjadi kemahraman bagi anak laki-laki terhadap setiap orang yang diharamkan baginya dari keturunan ibu kandung.

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka para ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap

⁸ Susu awal yang dihasilkan payudara selama beberapa hari pertama persalinan. Susu awal ini berwarna kekuning-kuningan, kental dan lengket.

⁹ Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, h.48

penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.¹⁰

Namun masih terdapat rasa kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai timbulnya mahram antara donatur susu (para ibu) dengan para bayi yang menyusu, sehingga ketika bayi sudah mencapai usia dewasa, kemudian dia menikahi wanita yang menyusunya, maka dikhawatirkan terjadi perkawinan yang dilarang karena hubungan persusuan. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah persusuan dalam Bank ASI tetap menimbulkan hukum mahram atau tidak?

Semenjak itu pendirian Bank ASI menimbulkan kritik dari kalangan ulama Islam dalam menyikapinya. Seperti lembaga musyawarah Majma' Fiqih Al-Islami melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985 atau 10-16 Rabiul Akhir 1406. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan Bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank tersebut, dengan tiga alasan sebagai berikut:

1. Bank ASI merupakan eksperimen bangsa Barat. Namun institusi ini semakin kurang mendapat perhatian karena timbul analisa-analisa negatif berdasarkan kajian dan tinjauan ilmiah.
2. Bahwa dalam Islam telah disepakati bahwa sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab, sementara Islam datang dengan tujuan menjaga kepentingan keturunan nasab, sedangkan Bank ASI justru menyebabkan percampuran keturunan dan menyebarkan keraguan.

¹⁰ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1475

3. Bayi-bayi yang kekurangan berat badan atau mengidap penyakit-penyakit tertentu masih boleh dirawat melalui proses penyusuan biasa pada ibu kandung atau penyusu upahan. Dari sudut ini, institusi Bank Susu dilihat tidak relevan diwujudkan.

Karena beberapa sebab tersebut, majlis menetapkan seperti berikut:

- a) Menentang kewujudan Bank-Bank Susu Ibu di seluruh negara Islam;
- b) Mengharamkan pengambilan susu dari Bank tersebut. *Wallahu A'lam*¹¹

Berbeda dengan Yusuf Qardawi, sebagai ulama kontemporer dia pernah melontarkan pemikiran kontroversial tentang perwujudan Bank ASI. Menurutnya pendirian Bank ASI tidaklah dilarang oleh agama karena tidak dijumpai alasan untuk melarang (*mani'*), asalkan bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi bagi bayi prematur (yang tidak mempunyai daya dan kekuatan) terlebih bayi yang ditinggal mati oleh ibunya.¹²

Salah satu metode yang digunakannya dalam menemukan hukum adalah metode *ijtiha>d tarji>h{ intiqa>'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan tidak membatasi satu maz\hab

¹¹ *Qara>ra>h wa Taus{iya>t Majma' al-Fiqh al-Islami*, Majma' al-Fiqh al-Islami, hal. 16

¹² Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h.783

melainkan beberapa maz{hab. Sehingga dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan alasannya dan sesuai dengan kaidah *tarjih*.¹³

Munculnya perbedaan pendapat mengenai timbul atau tidaknya hubungan mahram karena proses persusuan dalam Bank ASI merupakan masalah yang memerlukan perhatian yang tinggi, sehingga umat Islam akan terjauh dari perbuatan yang dilarang oleh agama karena percampuran nasab yang jelas telah dilarang oleh agama Islam.

Oleh karena itu kiranya sangat tepat penulis menghadirkan pemikiran dari Yu>suf Qard{a>wi beserta metode *istinba>t* hukum yang Qard{a>wi terapkan, karena Yu>suf Qard{a>wi merupakan sosok ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam yang banyak mengeluarkan pendapat yang kontroversial, bahkan ada yang menganggapnya merupakan ahli bid'ah.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bagaimanakah pandangan Yu>suf Qard{a>wi terhadap adanya Bank ASI ?
2. Bagaimana *istinba>t* hukum Yu>suf Qard{a>wi mengenai Bank ASI dan implikasi pandangannya dalam hukum *rad{a>'ah* ?

C. Kajian Pustaka

¹³ Yu>suf Qard{awi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, h.23-24

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian tentang hubungan rad{a>ah dalam Bank ASI, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubungan rad{a>ah dalam Bank ASI, yaitu :

Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*¹⁴, menyimpulkan bahwa pengumpulan susu oleh rumah sakit dari kaum ibu yang diberikan pada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit dapat menimbulkan hukum mahram.

Amin Yati¹⁵, dalam skripsinya “*Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Maz\hab H{anafi dan Maz\hab Sya>fi'i* ” menyimpulkan bahwa menurut Maz\hab Hanafi bahwa air susu yang sudah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual air susu ibu, sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Sya>fi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum mahram, dan diperbolehkan menjual ASI karena

¹⁴ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, Cetakan I,h.207

¹⁵ Amin Yati, dilahirkan lahir di Lamongan 1 Desember, dengan judul skripsi “*Bank ASI dalam perspektif Tinjauan Hukum Islam Studi Komparatif Maz\hab H{anafi dan Sya>fi'i* ” Lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Tahun 2004

dianggap seperti makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga bila ditinjau dari pendapat ini, maka Bank ASI boleh didirikan.

Muhammad Ali Hasan, *Masa>il Fiqhiyyah al-H{adi>s{ah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*¹⁶, menyimpulkan bahwa agak sukar menentukan atau mengetahui donor ASI sebagaimana donor darah, karena pendonor ASI dan bayi yang menyusu tidak saling mengenal. Adapun pemanfaatan air susu dari Bank ASI adalah sah apabila dalam keadaan terpaksa (bukan karena haram).

Pada skripsi yang berjudul *Analisis Pemikiran Yu>suf Qard{a>wi Tentang Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum Rad{a>a'ah*, penulis akan menganalisa tentang bagaimana pemikiran Yu>suf Qard{a>wi tentang Bank ASI serta istinbat{ hukum dan implikasinya terhadap hukum *rad{a>'ah*. Sehingga skripsi ini merupakan penelitian yang ditulis bukan hasil dari karya lain, melainkan murni berasal dari penulis sendiri.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Pemikiran Yu>suf Qard{a>wi tentang Bank ASI terhadap hukum *rad{a>'ah*.
2. Untuk mengetahui istinbat{ hukum Yu>suf Qard{a>wi tentang Bank ASI dan implikasinya terhadap hukum *rad{a>'ah*.

¹⁶Muhammad Ali Hasan, *Masa>il Fiqhiyyah al-H{adi>s{ah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, h.163

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan di sekitar esensi Bank ASI terhadap hukum *rad{a}'ah*.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan bahan peninjauan terhadap putusan hukum yang berhubungan dengan Bank ASI terhadap hukum *rad{a}'ah*.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Pemikiran : Proses, cara atau perbuatan berpikir terhadap problem yang memerlukan pemecahan.¹⁷
2. Yusuf Qardawi : Dilahirkan di desa Safat at-Tura, Mahalla al-Qubra daerah Garbiyyah, Mesir pada 9 September 1926. Ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang hukum Islam yang pendapatnya banyak mengundang pujian maupun kritik dari beberapa ulama dalam dunia Islam.¹⁸

¹⁷ Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.873

¹⁸ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1448

3. Bank ASI : Lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.¹⁹
4. Implikasi : Keterlibatan atau keadaan terlibat.²⁰ Yaitu implikasi pandangan Yusuf Qardawi mengenai persusuan dalam Bank ASI terhadap hukum *rad'a*'ah.
5. *Rad'a*'ah : Proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Menurut syara' diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *Library Research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data-data literer yang berkaitan dengan Bank ASI, yaitu:

- a. Data tentang pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI
- b. Data tentang Istibat hukum Yusuf Qardawi
- c. Data tentang implikasi pandangan Yusuf Qardawi tentang Bank ASI terhadap hukum *rad'a*'ah.

¹⁹ *Ibid*, h. 1475

²⁰ Pusat Bahasa, *Kamus*, h.427

²¹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kita>b al-Fiqh 'Ala al-Maz\hab al-Arba'ah*, Juz IV, h.219

2. Sumber Data

a. Sumber Primer²²

Adapun sumber primer yang akan dijadikan rujukan adalah:

- 1) Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, terj. Abdul Hayi al-Kattani dkk, Jakarta : Gema Insani Press;
- 2) Yusuf Qardawi, *Sistem Pengetahuan Islam*, Jakarta: Restu Ilahi;
- 3) Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti;
- 4) Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Jakarta: Yayasan al-Hamidiy.

b. Sumber Sekunder²³

- 1) *Qarah wa Tausiyah Majma' al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Qalam;
- 2) Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah;
- 3) Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Asar*, Juz X, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah;
- 4) Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr;

²² Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.51

²³ Data yang diperoleh dari bahan pustaka, *Ibid*, h.51

- 5) Chuzaemah T Yanggo., *Problematika Islam Kontemporer*, Buku ke II, Jakarta: Pustaka Firdaus;
- 6) Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr;
- 7) Dan sumber-sumber buku lain yang berkaitan.

c. Sumber Tersier²⁴

- 1) Artikel dari internet
- 2) Makalah-makalah seminar

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*literatur*)²⁵, yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini data yang akan dihimpun merupakan data yang berkaitan dengan hukum *radja'ah* dalam Bank ASI.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif²⁶, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan

²⁴ Data yang diperoleh sebagai bahan pelengkap, *Ibid*, h.51

²⁵ Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang tertulis yang terhimpun dalam buku, kitab, dan bacaan, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, h.151

²⁶ Memberikan gambaran dan pemaparan tentang kejadian mengenai orang, tindakan, pembicaraan secara apa adanya, Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.105

kesimpulannya diambil melalui logika induktif²⁷ yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan sebagai metode analitis²⁸ berdasarkan teori umum yang pasti kebenarannya tentang hukum *rad{a}'ah* dalam Bank ASI.

H. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penulis membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, dalam bab ini akan membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan Pengertian *rad{a}'ah*, Dasar Hukum *rad{a}'ah*, Rukun dan Syarat *rad{a}'ah*.

Bab III, membahas tentang Pemikiran Yu> suf Qard{a> wi tentang Bank ASI, yang memuat tentang biografi Yu> suf Qard{a> wi, Latar Belakang Intelektual, Latar Belakang Pemikiran Keagamaan, Karya-karya Intelektual, Pandangan Yu> suf Qard{a> wi tentang Bank ASI terhadap hukum *rad{a}'ah*, Istinbat{ hukum dan Implikasi Yu> suf Qard{a> wi tentang Bank ASI terhadap hukum

²⁷ Metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat khusus mengenai pandangan Yu> suf Qard{a> wi tentang Bank ASI terhadap hukum *rad{a}'ah* dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat umum mengenai hubungan *rad{a}'ah* dari hasil riset untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

²⁸ Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan mengorganisasikan data, memilah menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain, Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.248

rad{a>'ah. Pengertian dan Sejarah Bank ASI, Mekanisme Bank ASI dan Pendapat Ulama Tentang Pendirian Bank ASI.

Bab IV, dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap Pemikiran dan Istinbat{ Hukum Yu>suf Qard{a>wi Tentang Bank ASI terhadap hukum *rad{a>'ah*.

Bab V, merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta Saran.